

BRI Pastikan Tak Ada Nasabah Dirugikan

Samarinda - 10 May 2023

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Samarinda mengeluarkan pernyataan terkait penetapan salah satu pegawainya sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda.

Dalam pernyataan kepada Kantor Berita Antara, Selasa (9/5/2023), BRI Samarinda menyampaikan 4 poin dalam pernyataannya.

“Terkait pemberitaan penyalahgunaan kredit dengan kerugian Rp7,7 miliar, dapat kami sampaikan hak jawab bahwa BRI proaktif melaporkan kasus tersebut ke ranah hukum sebagai bagian dari komitmen BRI dalam penerapan Zero Tolerance terhadap setiap tindakan fraud,” tulis poin pertama dalam pernyataan dikirim Sumeslian, Branch Manager BRI Samarinda.

Kedua, BRI menjunjung tinggi nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan seluruh operasional bisnisnya.

Dalam pernyataan selanjutnya, Sumeslian menjelaskan bahwa BRI menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dan terus berkoordinasi dengan pihak yang berwajib untuk memberikan efek jera kepada pelaku secara transparan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

“Atas kejadian tersebut, BRI memastikan kenyamanan nasabah dan tidak ada nasabah yang dirugikan,” ujar Sumeslian.

Kejari Samarinda telah menahan ETW (36 tahun) sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Samarinda I. Tersangka dituduh mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp7,7 miliar.

“Tersangka berinisial ETW ini adalah mantan Mantri Kredit Usaha Rakyat KUR BRI Kantor Cabang Samarinda 1. Hari ini tersangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Samarinda,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samarinda Firmansyah Subhan dilansir Kantor Berita Antara, Senin 8 Mei 2023.

ETW akan ditahan di Rutan Kelas II A Samarinda selama 20 hari ke depan atas dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit debitur tahun 2019 hingga 2021. ETW melakukan kejahatan pada tiga kantor unit, yakni BRI Unit Bengkuring, BRI Unit Sungai Dama, dan BRI Unit Karang Paci pada Kantor BRI Cabang Samarinda 1.

Firmansyah melanjutkan, ETW disangkakan melanggar Primer Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp7,77 miliar, berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dari tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada 3 Februari 2023,” katanya. Kejari tidak menjelaskan modus korupsi yang dilakukan tersangka.